



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2003**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
IZIN BONGKAR MUAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S.26/MK.7/2002 tanggal 18 Desember 2003 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas Perda tentang Pajak dan Retribusi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/278/SJ perihal Peraturan Daerah disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi, pemanfaatan jalan dan atau tempat tertentu yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan bongkar muat barang merupakan obyek parkir;

- c. bahwa karena tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2002 perlu dicabut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36850 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IZIN BONGKAR MUAT.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

Drs. H. WIRATMOKO,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 10